



P U T U S A N

No. 2200 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **Ny. SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jombor Lor RT 06/RW 20 Sinduadi, Mlati, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2 **Tn. SAHLI ALI HASAN**, bertempat tinggal di Jombor Lor RT 06/RW 20, Sinduadi, Mlati, Sleman; dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Diana Eko Widyastuti, SE.,SH.** dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum serta Legal Consultant dari Law Office “Achiel Suyatno, S & Partners”, berkantor di Jalan Ring Road Barat No.168, Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Terbanding;

m e l a w a n :

- 1 **Drs.ISAKAYOGA**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Sarinah Estate No.L 11 RT 010/RW 04, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- 2 **Tn. GUNAWAN SUMANTRI, SH.** bertempat tinggal di Jalan YRS.No.2 B Kelurahan Bintaro, Kecamatan 4 Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- 3 **Ny. EVIANI**, bertempat tinggal di Kota Wisata Blok H 4/103 Kalurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atau beralamat di Legenda Wisata Gropolis I Blok C5 No.I Kalurahan Wanahherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 4 **Tn.DODY SOERJOSOEPARTO**, bertempat tinggal di Kota Wisata Blok H 4/103 Kalurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atau beralamat di Legenda Wisata Gropolis I Blok C5 No.I Kalurahan Wanahherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;

Disclaimer



Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Pembanding
dan para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah menggugat sekarang para Terlawan dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Pelawan sangat keberatan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan perantara kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 2010 atas permohonan Terlawan I dan Terlawan II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Mei 2010 No.02/Pdt.E.Del/2007/PN.Slmm. jo No. 41/Pen.Pdt/Eks.L/2006/PN.CBN jo No. 51/Pdt.G/2006/PN.CBN.;

Khususnya terhadap :

a Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 5507 seluas 711 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terletak di desa Sendangadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ibu Wiryodiharjo;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat: Ibu Wiryodiharjo.;
- Sebelah Timur : Ibu Sri Rahayu ;

b Sebidang tanah dan bangunan sertipikat Hak Milik No. 5995 seluas 2.826 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terletak di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Bp. Sarwo Santoso;
- Sebelah Barat: Ibu Sri Rahayu.;
- Sebelah Timur : Jalan Jogja – Magelang;

Bahwa Para Pelawan mempunyai kepentingan atas obyek-obyek sitaan eksekusi tersebut karena dalam rencana pelaksanaan lelang oleh Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Pemberitahuan lelang Eksekusi perkara No.02/Pdt.E.Del/2007/PN.Slmm.jo No. 41/Pen.Pdt/Eks.L/2006/PN.CBN jo No. 51/Pdt.G/2006/PN.CBN. yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 adalah sangat merugikan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan karena telah terjadi kekeliruan dan kesalahan melakukan sita dan rencana pelengan terhadap tanah dan hak milik Para pelawan, setempat yang dikenal dengan:

- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 5507 seluas 711 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terlatak di desa Sendangadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan
- Sebidang tanah dan bangunan sertipikat Hak Milik No. 5995 seluas 2.826 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terlatak di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bahwa perlawanan ini diajukan dengan duduk perkara sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pelawan adalah Pemilik dan Pemegang Hak yang sah atas Obyek Lelang tersebut di atas, serta bukan pihak dalam perkara perdata No. 51/Pdt.G/2006/PN.Cbn, sehingga para Pelawan adalah pihak ketiga yang akan dirugikan dengan adanya pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Mei 2010 No.02/Pdt.E.Del/2007/PN.Slmn.jo No.41/Pen.Pdt/Eks,L/2006/PN.CBN. jo.No. 51/Pdt.G/2006/PN.CBN. yang pada saat ini para Pelawan sedang melakukan proses gugatan perlawanan Pihak Ketia (derden verzet) terhadap sita jaminan (Conservatoir Berlag) berdasarkan Berita Acara Sita jaminan Perkara Perdata No.02/Pdt.E.Del/2007/PN.Slmn, jo No.25/Pen.Pdt/CB/2006/PN.Cbn. jo No.51/Pdt.G/2006/PN. yang telah terdaftar dalam register perkara No. 141/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn. yang mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1346/SIP/1971 tanggal 13 Juli 1973” bahwa perlawanan terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) seharusnya diperiksa secara tersendiri dengan menunda dulu pemeriksaan terhadap pokok perkara”;
2. Bahwa dengan adanya pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Mei 2010 No. 02/Pdt.E.Del/2007/PN.Slmn Jo No.41/Pdn.Pdt/Eks.L/2006/PN.CBN, Jo 51/Pdt.G/2006/PN.CBN. maka akan merugikan hak-hak serta kepentingan hukum Para Pelawan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah-tanah dan bangunan obyek lelang eksekusi yang berupa:
 - Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 5507 seluas 711 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terlatak di desa Sendangadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Ibu Wiryodiharjo;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Ibu Wiryodiharjo;
- Sebelah Timur : Ibu Sri Rahayu;
- Sebidang tanah dan bangunan sertipikat Hak Milik No. 5995 seluas 2.826 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terlatak di desa Sendangadi , Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Bp. Sarwo Santoso;
 - Sebelah Barat : Ibu Sri Rahayu;
 - Sebelah Timur : Jalan Jogja – Magelang;

Oleh karenanya para Pelawan sangat keberatan dan menderita kerugian atas adanya pelaksanaan lelang eksekusi obyek sengketa termaksud;

3 Bahwa jika kemudian sertifikat tanah dan bangunan obyek seksekusi berada ditangan Terlawan III dan Terlawan IV adalah karena Terlawan III dan Terlawan IV telah meminjam sertifikat-sertifikat tersebut kepada para Pelawan dengan maksud akan digunakan untuk dijadikan agunan di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta, yang mana proses pinjam meminjam sertifikat tersebut dibuat secara Notariil yaitu sebagaimana tersebut Akta No. 4 tanggal 6 April 2005 tentang perjanjian Peminjaman Sertifikat untuk Agunan di Bank, dari Kantor Notaris/PPAT B.Hendri Susanto, SH di Yogyakarta, oleh karena perjanjian dibuat antara para Pelawan dengan Terlawan III dan Terlawan IV adalah sah dan berkekuatan hukum ;

4 Bahwa ternyata proses perjanjian kredit di Bank tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akte No. 4 tanggal 6 April 2005 bahwa kredit akan diajukan di bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta yang tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun, tetapi oleh Pelawan III dan Pelawan IV sertifikat justru dijadikan agunan pinjaman hutang kepada Terlawan II dan Terlawan II, oleh karenanya terbukti jika tindakan Terlawan III dan Terlawan IV untuk menjamin sertifikat tanah tersebut kepada Terlawan I dan Terlawan II adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat para Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa karena proses pinjaman kredit kepada Terlawan I dan Terlawan II dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum maka sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan Berita Acara Sita jaminan perkara perdata No. 02/Pen.CB/Del/Pdt/2006/PN.Slmm jo No. 25/Pen.Pdt/CB/ 2006/PN.Slmm jo No. 51/Pdt.G/2006/PN.Cbn tersebut sudah sepatutnya jika dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan serta diangkat sita termaksud ;
- 6 Bahwa demikian juga dengan pemberitahuan lelang eksekusi perkara No. 02/Pen.CB/Del/Pdt/2006/PN.Slmm jo No. 25/Pen.Pdt/CB/2006/PN.Slmm jo No. 51/Pdt.G/2006/PN.Cbn sebagai tertera dalam berita Acara Sita Jaminan perkara perdata No.02/Pen.CB/Del/Pdt/2006/PN.Slmm jo No. 25/Pen.Pdt/CB/2006/PN.Slmm. jo No. 51/Pdt.G/2006/PN.Cbn ;

Harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dipertahankan dan karenanya sangat beralasan untuk dicabut/diangkat kembali, atau setidaknya ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan hukum yang tetap dan pasti untuk itu (*In Kracht Van Gewijsde*);

- 7 Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut para Pelawan, karena perlawanan ini diajukan oleh para Pelawan yang beritikad baik, jujur dan benar serta para Pelawan bukanlah pihak dalam perkara yang akan diseksukusi, akan tetapi para Pelawan adalah sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan obyek eksekusi serta merasa berkepentingan atas tanah dan bangunan obyek eksekusi, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan Secara Hukum menunda pelaksanaan Eksekusi lelang berdasarkan No. 022/Pen.CB/Del/Pdt/2006/PN.Slmm jo. No.25/Pen.Pdt/CB/ 2006/PN.Slmm. jo No.51/Pdt.G/2006/PN.Cbn ;

Terhadap :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 5507 seluas 711 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terlatak di desa Sendangadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan
- Sebidang tanah dan bangunan sertipikat Hak Milik No. 5995 seluas 2.826 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terletak di desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 jam 10.00 Wib sampai ada keputusan hakim berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 1 Menerima Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang baik (Good opposant) ;
- 3 Menyatakan Perlawanan para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
- 4 Menyatakan para Pelawan adalah pemilik sah dan satu-satunya atas ;
 - Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 5507 seluas 711 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terlatak di desa Sendangadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan
 - Sebidang tanah dan bangunan sertipikat Hak Milik No. 5995 seluas 2.826 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terletak di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5 Menyatakan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Mei 2010 No. 02/Pen.CB/Del/Pdt/2006/PN.Slmn jo No. 25/Pen.Pdt/CB/2006/PN.Slmn jo No. 51/Pdt.G/2006/PN.Cbn.
- 6 Menyatakan secara hukum telah terjadi kesalahan obyek sita dan lelang terhadap :
 - Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 5507 seluas 711 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terlatak di desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan
 - Sebidang tanah dan bangunan sertipikat Hak Milik No. 5995 seluas 2.826 m2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terlatak di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan 02/Pen.CB/Del/Pdt/2006/PN.Slmn jo No.25/Pen.Pdt/CB/2006/PN.Slmn jo No. 51/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2006/PN.Cbn. dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat ;

- 7 Menyatakan secara hukum Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (vit Voor Baar Bij Voor Raad) meskipun para Terlawan menyatakan banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya ;
- 8 Menghukum para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 106/Pdt.Plw/2010/PN.Slmm. tanggal 14 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga.
- Menyatakan Para pelawan adalah pemilik yang sah atas :
- Sebidang tanah sertipikat Hak Milik No.5507 seluas 711 M2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terletak di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan sertipikat Hak Milik No.5995 seluas 2.826 M2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Mei 2010 No. 02/Pdt.E.Del/2007/PN.SLMN. jo No.41/Pen.Pdt/Eks.L/ 2006/PN.Cbn jo. No.51/Pdt.G/2006/PN.Cbn tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan secara hukum telah terjadi kesalahan obyek sita dan lelang terhadap :
- Sebidang tanah sertipikat Hak Milik No.5507 seluas 711 M2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terletak di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan sertipikat Hak Milik No.5995 seluas 2.826 M2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No.02/Pen.CB/Del/Pdt/2006/PN.SLMN-jo. No.25/Pen.Pdt/CB/2006/PN.Cbn. jo. No.51/Pdt.G/2006/PN.Cbn.
- Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap :
- Sebidang tanah sertipikat Hak Milik No.5507 seluas 711 M2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terletak di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan sertipikat Hak Milik No.5995 seluas 2.826 M2 atas nama Ny. Sri Rahayu yang terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No.02/Pen.CB/Del/Pdt/2006/PN.SLMN jo. No.25/Pen.Pdt/CB/2006/ PN.Cbn. jo. No.51/Pdt.G/2006/PN./Cbn.;
- Tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat;
- Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No.42/Pdt/2011/PT.Y tanggal 7 November 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding – semula Terlawan I dan Terlawan II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 14 Februari 2011 Nomor 106/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Perlawanan Para Terbanding - semula Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);
- Menghukum Para Terbanding – semula Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 24 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte Permohonan Kasasi No. 42/PDT/2011/PT.Y jo. No.106/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2011 Januari 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Terlawan/Pembanding yang pada tanggal 19 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pelawan/ Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan secara tegas menolak putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/Pdt/2011/PTY tanggal 7 Nopember 2011 yang dimohonkan Kasasi karena adanya kesalahan dan kekeliruan Hakim Pengadilan tingkat Banding, untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/Pdt/2011/PTY tanggal 7 November 2011 tersebut pada tanggal 6 Desember 2011;
- 2 Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dan atau para Terbanding-para Pelawan ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang cukup dan sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan kasasi ini patut untuk diterima ;
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/Pdt/2011/PTY tanggal 7 November 2011 yang menyatakan bahwa : “... menurut Pengadilan Tinggi bahwa *khusus panggilan terhadap para Turut Terbanding – semula Terlawan III dan Terlawan IV* dalam perkara a quo dilakukan tidak dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2012



tata cara pemanggilan yang sah menurut hukum *sehingga dapat dianggap tidak pernah ada*”, mengingat bahwa pemanggilan terhadap Para Turut Terbanding semula Terlawan III dan Terlawan IV telah dilakukan secara patut dan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 390 ayat 1 HIR dan pasal 1 Rv yaitu *panggilan harus disampaikan ditempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat*, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sedemikian adalah tidak benar dan harus dibatalkan;

4 Bahwa setelah Pemohon Kasasi mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara gugatan perlawanan ini maka diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan relaas panggilan yang tertera di dalam berkas perkara a quo, selama persidangan tingkat pertama khusus terhadap para Turut Termohon Kasasi semula para Turut Terbanding/Terlawan III dan Terlawan IV telah dilakukan pemanggilan sebanyak 4 (empat) kali persidangan yaitu:

- Relaas untuk persidangan tanggal 3 Agustus 2010 karena tidak bertemu dengan yang bersangkutan maka relaas disampaikan melalui Kantor Kelurahan Wanahherang dan relaas tersebut *ditandatangani dan di cap oleh Lurah/kepala Desa Wanahherang*;
- Relaas untuk persidangan tanggal 21 September 2010 karena tidak bertemu dengan yang bersangkutan maka relaas disampaikan melalui Kantor Kelurahan Ciangsana dan relaas tersebut *ditandatangani dan di cap oleh Lurah/kepala Desa Ciangsana*;
- Relaas untuk persidangan tanggal 26 Oktober 2010 karena tidak bertemu dengan yang bersangkutan maka relaas disampaikan melalui Kantor Kelurahan Ciangsana dan relaas tersebut ditandatangani dan di cap oleh Lurah/kepala Desa Ciangsana;
- Relaas untuk persidangan tanggal 4 Januari 2010 dengan acara pembuktian, karena tidak bertemu dengan yang bersangkutan maka relaas disampaikan melalui Kantor Kelurahan Ciangsana dan relaas tersebut ditandatangani dan di cap oleh Lurah/kepala Desa Ciangsana;

Dimana kesemua panggilan tersebut telah dilakukan di alamat atau tempat tinggal para Turut Termohon Kasasi semula para Turut Terbanding/Terlawan III dan Terlawan IV sebagaimana tertulis dalam gugatan perlawanan para Pelawan/para Terbanding sekarang para Pemohon Kasasi namun tidak dapat bertemu



dengan para Turut Termohon Kasasi semula para Turut Terbanding/Terlawan III dan Terlawan IV karena para Turut Termohon Kasasi semula para Turut Terbanding/Terlawan III dan Terlawan IV sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Lembaga Pemasyarakatan bukan alamat domisili hukum, disamping itu kesemua panggilan tersebut telah sesuai pula dengan alamat dalam gugatan perkara pokok yang diajukan perlawanan perkara ini, oleh karenanya panggilan tersebut telah dilakukan secara patut dan sah sesuai ketentuan hukum acara;

- 5 Bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 September 2010 dan relaas panggilan tanggal 26 Oktober 2010 diperoleh fakta hukum bahwa karena tidak dapat bertemu dengan para Turut Termohon Kasasi - semula para Turut Terbanding/para Terlawan III dan Terlawan IV maka kedua relaas tersebut kemudian ditandatangani dan di cap oleh Lurah/Kepala Desa Ciangsana dan di dalam relaasnya tersebut tidak diperoleh keterangan maupun bukti yang menerangkan bahwa para Turut Termohon Kasasi - semula para Turut Terbanding/para Terlawan III dan Terlawan IV telah pindah dari alamat tersebut, artinya para Turut Termohon Kasasi - semula para Turut Terbanding/para Terlawan III dan Terlawan IV adalah memang benar beralamat dan bertempat tinggal di alamat tersebut, oleh karenanya jelas dan terbukti jika para Turut Termohon Kasasi semula para Turut Terbanding/Para Terlawan III dan Terlawan IV beralamat atau bertempat tinggal di wilayah kelurahan/desa Ciangsana, sehingga secara hukum panggilan yang ditujukan kepada para Turut Termohon Kasasi - semula para Turut Terbanding/para Terlawan III dan Terlawan IV telah dilakukan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan hukum acara dan sudah sepatutnya jika pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan panggilan untuk para Turut Termohon Kasasi semula para Turut Terbanding/para Terlawan III dan Terlawan IV dilakukan tidak dengan tata cara pemanggilan yang sah menurut hukum adalah sebagai pertimbangan hukum yang keliru dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;
- 6 Bahwa kemudian berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Januari 2010 diperoleh keterangan bahwa para Turut Termohon Kasasi semula para Turut Terbanding/para Terlawan III dan Terlawan IV telah pindah dari alamat Kota Wisata Blok H 4/103 Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor tersebut sejak tahun 2005, akan tetapi dalam relaasnya tersebut ternyata tidak didukung bukti formal atau surat keterangan yang dapat menerangkan bahwa memang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2012



benar para Turut Termohon Kasasi - semula para Turut Terbanding/Para Terlawan III dan Terlawan IV telah pindah dari alamat tersebut, *sehingga apa yang menjadi dasar yuridis putusan Judex Facti memberikan pertimbangan hukum sedemikian ??* oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa relaas panggilan tersebut tidak sah karena lebih kurang lima tahun sebelum gugatan perlawanan diajukan para Turut Terbanding semula Terlawan III dan Terlawan IV sudah pindah atau tidak bertempat tinggal di alamat tersebut adalah sebagai pertimbangan hukum yang tidak memiliki landasan yuridis (tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;

- 7 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Judex Facti yang dalam pertimbangan hukum putusannya hanya dengan mendasarkan diri pada adanya relaas panggilan tanggal 4 Januari 2010 yang dalam relaasnya tidak didukung bukti yuridis formal sedangkan terhadap 2 (dua) relaas panggilan yaitu relaas tanggal 21 September 2010 dan relaas panggilan tanggal 26 Oktober 2010 telah jelas dan terbukti bahwa para Turut Terbanding semula Terlawan III dan Terlawan IV adalah benar beralamat atau bertempat tinggal di wilayah kelurahan/desa Ciangsana sebagaimana dibenarkan oleh Lurah/Kepala Desa Ciangsana dengan menerima relaas panggilan tersebut, oleh karenanya jelas jika putusan Judex Facti telah salah/keliru dalam menerapkan hukumnya sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan;
- 8 Bahwa atas dasar alasan diatas maka secara hukum telah jelas jika putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/Pdt/2011/PTY tanggal 7 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 106/Pdt.Plw/2010/PN.Slmm Tanggal 14 Februari 2011 adalah terkualifikasi sebagai putusan yang keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga harus diperbaiki, oleh karenanya tepat jika permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum alasan kasasi merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan lagi pula alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :**NY. SRI RAHAYU dan kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :1. **NY. SRI RAHAYU 2. Tn. SAHLI ALI HASAN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 oleh **Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.S.,IP.,M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.,Ph.D.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim-Anggota :

ttd./

K e t u a :

ttd./

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.S.,IP.,M.Hum. Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH,

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH,LL.M.,Ph.D.

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp. 6.000,-
2	Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Administrasi Kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
	Jumlah	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

		ttd./
		Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.)

NIP : 19610313 198803 1 003